



2018

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
Kota Payakumbuh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan

hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 91 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat sertaanggulangan bencana kebakaran yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran);
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran);
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran);
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2016 tentang (SOTK Perangkat Daerah), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran).
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran).
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran).
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh



Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dimana masalah Ketertiban dan Ketentraman umum menjadi salah satu aspek pelayanan dasar dan menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Makin cepatnya pembangunan ekonomi di Kota Payakumbuh akan menimbulkan bermacam dinamika permasalahan sosial yang akan bersentuhan dengan pelanggaran Perda.
3. Belum maksimalnya koordinasi yang terpadu antara Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum di Kota Payakumbuh.
4. Masih adanya permasalahan ketentraman dan ketertiban yang tidak mempunyai payung hukum dalam penindakannya.
5. Masih munculnya respon negatif terhadap kinerja satpol pp di masyarakat.
6. Makin terbukanya gerbang informasi melalui berbagai media yang menyebabkan terjadinya perubahan pola cara pandang masyarakat dalam menyikapi sesuatu perubahan terutama informasi-informasi negative yang merusak norma, agama dan budaya.
7. Masih rendahnya kapasitas kewenangan organisasi OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kota Payakumbuh sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sering terbentur dengan kebijakan-kebijakan yang lebih tinggi.
8. Adanya isu akan terjadi pembebasan lahan oleh PT.KAI yang akan menimbulkan dampak sosial yang besar, yang berpotensi memicu tindakan unjuk rasa, demonstrasi dan perlawanan dari masyarakat
9. Belum adanya wadah sekretariat bersama PPNS sehingga koordinasi, pembinaan dan pengembangan kemampuan PPNS tidak optimal.
10. Belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM personil Satpol PP dan PPNS maupun Damkar sesuai dengan pelaksanaan tugasnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor intern berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

E. Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2018.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Sejak Januari 2017 terjadi perubahan nomenkator perangkat daerah dimana Pol-PP yang sebelumnya berbentuk kantor berubah menjadi Satpol PP dan Damkar, seiring dengan itu dilakukan reviu Renstra.

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel IV
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penegakan Perda		100	100	100	100	100	00
			Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk		8	8	8	13	13	13
		Meningkatnya perlindungan masyarakat	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk		48	48	48	48	48	48
			Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan		1	1	2	2	2	2

2	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layana pemerintah di bidang Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Penanganan Kebakaran		124,3	124,3	124,3	124,3	124,3	124,3
			Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi		40,35	40,91	40,91	40,91	40,91	40,91
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar	Nilai Evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar		BB	BB	A	A	A	A

B. Indikator Kinerja Utama

Bersamaan dengan reuiu rencana strategis, juga dilakukan reuiu Indikator Kinerja Utama (IKU) serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indicator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel V
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penegakan perda	%	Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan. Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kota Payakumbuh	jumlah penyelesaian penegakan perda/jumlah pelanggaran perda*100	SATPOL PP DAN DAMKAR	<p>1. Yang dimaksud dengan Penyelesaian adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Respon atas laporan, o Pengecekan atas validitas laporan, o Tindak lanjut di lapangan oleh petugas dan/atau PPNS, o Pembuatan Surat Pernyataan untuk tidak melanggar atau, o Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan. <p>2. Yang dimaksud dengan Pelanggaran yang dilaporkan adalah laporan adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Laporan masyarakat yang masuk melalui Laporan, Tlp, surat, datang langsung, Media Massa/Sosial dll., o Rekomendasi dari SKPD pengawas dan pengendali terkait dan o Perintah Atasan dan/atau Temuan Petugas Satpol PP langsung di Lapangan tentang adanya Pelanggaran Peraturan Daerah.
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000	Rasio	Pemenuhan target dalam renstra dan pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja	Jumlah polisi pamong praja dalam 10.000 penduduk	SATPOL PP DAN DAMKAR	Tercapainya jumlah Satpol PP ideal dalam mengayomi masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
2	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Jumlah linmas per 10.000 penduduk	rasio	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Jumlah Linmas dalam 10.000 penduduk	SATPOL PP DAN DAMKAR	Satlinmas mempunyai tugas: o Membantu dalam penanggulangan bencana; o Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; o Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; o Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu
		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Unit	Pemenuhan target dalam Renstra dan pelaksanaan tugas satlinmas	Jumlah siskamling di tiap kelurahan	SATPOL PP DAN DAMKAR	Tercapainya jumlah siskamling ideal di wilayah kota payakumbuh
3	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	%	Pemenuhan target dalam Renstra dan pelaksanaan tugas pemadam kebakaran	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi luas wilayah kabupaten /kota dikali 100	1). SATPOL PP DAN DAMKAR, 2). Dinas PU, 3). BPBD	Kota memiliki potensi jenis kebakaran meliputi: kebakaran pada pemukiman di perkotaan dan pedesaan, kebakaran pabrik/industri, hutan dan lahan
		Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	Pemenuhan target dalam Renstra dan pelaksanaan tugas pemadam kebakaran	Jumlah aparaturnya yang memiliki sertifikat dibagi jumlah aparaturnya dikali 100	SATPOL PP DAN DAMKAR	Aparaturnya yang dimaksud adalah personil pemadam kebakaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar	Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar	Nilai	Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar	Nilai Hasil evaluasi	SATPOL PP DAN DAMKAR	Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar

C. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas dan sebagai bahan Tahun 2018 diperjanjikan antara Kepala Satuan dengan Walikota dan besaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel VI
Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh
Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penegakan perda	%	100
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	8
2	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	%	48
		Rasio pos siskamling perjumlah kelurahan	Unit	1
3	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	124,33
		Persentase aparaturn pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	40,91
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar	Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar	Nilai	BB

Anggaran 2018

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 801.044.628	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 695.256.050	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 198.443.000	
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 3.800.000	
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 3.006.969.111	
6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 1.268.070.295	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2018

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan

dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Reviu 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh nomor 300/10.a/KPTS/polpp-pk/IV/2018 tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh telah ditetapkan 4 sasaran dengan 7 indikator kinerja (Out Comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh nomor 300/10.a/KPTS/Polpp-PK/IV/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel VII
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2017		2018		Capaian %	Kategori	Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penegakan perda	%	100	100	100	92,64	100 %	Sangat Baik	
		Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	8	8	8	8	100 %	Sangat baik	
2	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	%	48	48	48	39,81	100 %	Sangat Baik	
3		Rasio pos siskamling perjumlah kelurahan	Unit	1	1	1	1	100 %	Sangat Baik	
4	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	124,33	124,33	124,33	124,33	100 %	Sangat Baik	
5		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	40,35	40,35	40,91	84,62	207 %	Sangat Baik	
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar	Nilai evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar	Nilai			BB	-	-	-	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah mencapai target yaitu 100% dan satu indikator yaitu indikator ke 5 persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi capaian targetnya lebih dari 100 %. Hal ini terjadi karena tingginya antusias anggota pemadam kebakaran untuk meningkatkan kapasitasnya melalui fasilitasi dan dorongan Kasi Operasional kebakaran sebanyak 44 orang personil damkar mengikuti pelatihan secara mandiri ke kabupaten Tanah Datar.

Dengan demikian dari target yang ditetapkan di awal 2018 yang 40,91 % di akhir 2018 capaian kinerja mencapai 84,62 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 4 (empat) sasaran.

Pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 Terwujudnya Penegakkan Perda

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel XII
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Penegakkan Perda

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penanganan pelanggaran perda	%	100	100	100 %	100%	92,64 %	100%
Rata-rata Capaian Kinerja				100 %				

Sasaran Penegakkan Perda dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Persentase Penanganan Pelanggaran Perda.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Penanganan Pelanggaran Perda

adalah sebesar 92,64% dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dengan demikian persentase capaian kinerjanya adalah 92,64%.

Data penunjang capaian kinerja indicator Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diperoleh dari Kabid PPD Sebagaimana table berikut :

Tabel XIII
Data Pelanggaran Perda
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	Pelanggaran perda pekat	Kasus	179
2	Selain pelanggaran perda pekat	Kasus	224
3	Jumlah pelanggaran	Kasus	435
4	Jumlah Pelanggaran yang diproses/tertangani	Kasus	403
5	Persentase perda yang tertangani	%	92,64

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Capaian kinerja sasaran Penegakan perda didukung oleh program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. dengan kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja, Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan. Output program dan kegiatan tersebut antara lain, (*Jumlah operasi tibum tranmas, Jumlah operasi penanggulangan pekat / penegakan perda, Jumlah Latihan Dalmas, PBB dan Beladiri*) dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang /Kurang
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	2.097.015911	2.072.116.540	480 kali	Menujang
		Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	873.833.200	747.546.407	60 kali	Menunjang
		Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	36.120.000	35.748.000	24 kali	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Penegakkan Perda disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan Kepala Daerah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.
2. Tersedia Anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas.
3. Tersedianya program kerja dan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Faktor Penghambat :

1. Masih rendahnya personil Satpol PP dan Damkar secara kuantitas dan kualitas
2. Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Penegakkan Perda, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel XV

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Penegakkan Perda

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Penegakkan Perda	1.	Persentase penanganan pelanggaran perda	%	100	92,64	92,64	1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3.006.969.111	2.855.410.947	94.96
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					92,64	TOTAL PER SASARAN	3.700.000.000	3.504.806.953	98,43

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Penegakkan Perda, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Akan diadakan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk personil
2. Akan dilaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi personil Pol PP dan Damkar

Dokumentasi dari kegiatan pelaksanaan Penegakkan Perda dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Sasaran 2 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel XVI
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Perlindungan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk		48	48	100	48	39,81	82,94
	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		1	1	100	1	1	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100			

Sasaran meningkatnya Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari 2(dua) indicator, sebagai berikut :

1. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk
2. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Capaian kinerja nyata indicator Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk adalah sebesar 39,81 dari target sebesar 48 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 82,94% atau kurang dari target yang diperjanjikan. Capaian ini dari capaian tahun sebelumnya yaitu 100 Point.

Data penunjang capaian kinerja indicator Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk dan Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan yang diperoleh dari Kasi Kerjasama, SDA dan Linmas sebagaimana table berikut :

Tabel XVII
Data Jumlah Linmas Dan Pos Siskamling Kota Payakumbuh

1. Linmas	Jumlah linmas 545 orang	Jumlah penduduk 136.901	Rasio per 10.000 penduduk = 39,81
2. Pos Siskamling	Jumlah desa/kelurahan= 47	Jumlah pos Siskamling = 47	1 pos siskamling per kelurahan/desa

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan Masyarakat didukung oleh Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Jumlah personil Linmas yang disiapkan dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	545 orang	Baik

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan Masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan Kepala Daerah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.
2. Tersedia Anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas.
3. Tersedianya program kerja dan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Faktor Penghambat

1. Kekurangan staf pengelola kegiatan
2. Kekurangan sarana dan prasarana kegiatan linmas

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 2, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel XVIII

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	1.1	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk		48	39,81	82,94	1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	0	0
			Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		1	1	100					
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR						91,47	TOTAL PER SASARAN			0

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan Masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Penambahan staf pengelola kegiatan
2. Penambahan sarana prasarana Linmas

Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel XIX
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran	%	124,3	124,3	100	124,3	124,3	100
2	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	40,35	4,35	10,78	40,91	84,62	207
Rata-rata Capaian Kinerja								

Sasaran meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran dapat dilihat dari 2(dua) indicator, sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran
2. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

Capaian kinerja Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran adalah sebesar 124,3 dari target sebesar 124,3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi adalah sebesar 84,62 dari target sebesar 40,91 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 207%. Hal ini terjadi karena tingginya antusias anggota pemadam kebakaran untuk meningkatkan kapasitasnya melalui fasilitasi dan dorongan Kasi Operasional kebakaran sebanyak 44 orang personil damkar mengikuti pelatihan secara mandiri ke kabupaten Tanah Datar.

Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan Kepala Daerah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh

yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.

2. Tersedia Anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas.
3. Tersedianya program kerja dan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Dokumentasi dari kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertolongan bahaya kebakaran dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1



Faktor penghambat:

1. Masih banyaknya lokasi yang mempunyai akses jalan yang sempit dan bisa dimasuki oleh mobil damkar (kel. Parak batuang, kel. Parit rantang, lundang, daya bangun)
2. Kurangnya ketersediaan hydran didaerah padat bangunan, sehingga untuk menambah ulang air mobil damkar memerlukan jarak dan waktu dari lokasi padat bangunan.
3. Masih kurangnya sarana baju tahan api, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan korban yang terkepung dalam bangunan

Gambar 2



Gambar 3



Sasaran 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel XX
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai evaluasi AKIP	%	BB	BB	100	BB	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja					100			

Capaian dari indikator nilai evaluasi AKIP satpol PP dan damkar adalah - % yaitu artinya capaian evaluasi akip belum dinilai untuk tahun 2018.

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 5.973.583.084 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.722.177.969 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,79%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2018 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 251.401.115 hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel XXI
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Payakumbuh
Tahun 2018

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3.006.969.111	2.855.410.947	94,96%
2	Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran	1.268.070.295	1.249.219.902	98,51 %
	Jumlah	4.275.039.409	4.104.630.849	

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh pada Tahun 2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel XXII
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh
Tahun 2018

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,	2			
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-	2.855.410.947	94,96%
2	Sesuai Target	2	100 %		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B.	Misi 2,	2			
1	Melebihi/Melampaui Target	-		1.249.219.902	98,51 %
2	Sesuai Target	2	100 %		
3	Tidak Mencapai Target	-			

Pencapaian Misi pada Tahun 2018 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2017-2022, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel XXIII
Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh 2017-2022

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-						Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 2022		
A.	Misi 1	48.338.640.642	3.290.855.276	2.855.410.947	-	-	-	-	6.146.266.223	88,92
B.	Misi 2	16.779.025.254	2.240.784.790	1.249.219.902	-	-	-	-	3.490.004.692	92,76

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2018. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100 % atau interpretasi sangat baik
Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100 % atau interpretasi sangat baik
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100 % atau interpretasi sangat baik
Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 11.693.977.038 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.096.088.933 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,89 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 597.908.105.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh 2017-2022 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (Indikator) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun kedua dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2018,

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat

memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Juli 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kota Payakumbuh



Dwiharta, S.Sos, M.Si
NIP. 19740702 199403 1 001